

ABSTRAK

DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang berkembang cepat dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh warga Jakarta juga semakin meningkat sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya. Maraknya kepemilikan kendaraan pribadi maka, jumlah kendaraan di kota juga semakin bertambah setiap tahun. Seiring dengan kepadatan tersebut maka, semakin meningkat pula kebutuhan parkir masyarakat yang ada di kota Jakarta, baik itu penduduk asli kota maupun penduduk pendatang. Penelitian ini mengkaji tentang klasifikasi tempat parkir umum yang dikelola Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemungutan tarif layanan tempat parkir, dan pandangan Islam tentang pengelolaan tempat parkir umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa klasifikasi tempat parkir dibagi menjadi dua yaitu tempat parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir berdasarkan Pasal 2 Pergub Nomor 188 Tahun 2016 Tentang Tempat Parkir Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah. Pemungutan tarif layanan tempat parkir di DKI Jakarta menurut Pasal 3 sampai 11 Pergub Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi Dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor disesuaikan dengan jasa layanan parkir. Menurut pandangan Islam tentang pengelolaan tempat parkir umum oleh Pemerintah DKI Jakarta termasuk dalam kategori *ijarah*. Akad *ijarah* merupakan bentuk pertukaran objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu.

KataKunci: Parkir, Pengelolaan, *ijarah*